

Conference Proceedings

INTERNATIONAL CONFERENCE
**Global Perspectives on Islam,
Spiritualism, and Radicalism**



UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

November 22-24, 2012

Convention Hall & PAU Building
State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Indonesia

Content

Content	2
Welcoming Remark	3
Conference Schedule	5
Abstracts	
Parallel Session 1.A. Religion and Gender Issues.	10
Parallel Session 1.B. Religion and Contemporary Issues.	13
Parallel Session 2.C. Islam and Spiritualism.	15
Parallel Session 2.D. Radicalism and Global Perspectives.	16
Parallel Session 3.E. Minorities, Neuroscience, and Religion.	21
Parallel Session 3.F. Religion and Multiculturalism.	22
Parallel Session 4.G. Religion and Gender Issues.	24
Parallel Session 4.H. Religion and Minorities.	27
Parallel Session 5. I. Religion and Contemporary Issues.	30
Parallel Session 5. J. Islamic Educational Institutions.	33
Parallel Session 6. K. Religion and Contemporary Issues.	35
Parallel Session 6. L. Radicalism and Global Perspectives.	37
Parallel Session 6. M. Religion and Contemporary Issues.	39

WELCOMING REMARK

Honorable Governor of The Province of Special Region of Yogyakarta, Sri Sultan HB X
Distinguished Rector of Gadjah Mada University
Distinguished Deans of Faculties at UIN Sunan Kalijaga
Distinguished Speakers of the Conference
Distinguished guests and participants
Ladies and gentlemen,

Welcome to Yogyakarta and welcome to our campus, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

It is a great privilege and honor for us to host you all and to organize such a conference, on "***Global Perspectives on Islam, Spiritualism and Radicalism.***"

Two hundreds (200) participants from the region and beyond are attending the conference. They include PTAI lectures, researchers, social scientists, activists, and policymakers.

The conference will include plenary and parallel sessions, field visits and exhibitions. ***Plenary Sessions*** will be conducted to open the conference and on subsequent mornings, with three different themes namely Multi-faces of Spirituality, Changing Faces of Radicalism, and Religion and Contemporary Issues. ***Parallel Sessions*** will provide opportunities for participants to present research findings and to describe personal experience and advocacy efforts. ***Exhibitions*** will provide participants the opportunity to display publications and other materials related to their research, experience and advocacy efforts.

Ladies and Gentlemen,

In this era of globalization and trans-nationalism religions and religious communities confront challenges of social and political modernization. One of these challenges has been the emergence of religious radicalisms that often do not oppose or actively support violence in the name of religion.

State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga is a qualified higher educational institution that integrates a non-violence-based curriculum and learning process. One of its missions is strengthening the participation of the University in solving national problems, bringing together the insights of Islam and sciences in order to build civil society. This conference will be held as part of an attempt to realize the university's mission. It is also intended as an effort to and to contribute to the development of a highly spiritual society and nation that rejects violence committed in the name of religion.

Ladies and Gentlemen,

This conference became possible because of extraordinary support from the Rector of UIN Sunan Kalijaga and all colleagues in the committee, who have been willing to spend their valuable time to ensure the success of this conference. We therefore would like to express our gratitude to the Rector, Prof. Dr. Musa

Asy'arie and the vice Rector for Collaborative works, Prof. Dr. Siswanto Masruri, and all the committee members.

We have done and will do our best to serve you all. But we know that you may find many weaknesses and inconvenient during the preparation or implementation of the conference. In this regards, I humbly ask for your understanding and forgiveness.

Finally, please enjoy the conference and the beauty of Yogyakarta. I hope the conference will come up with new ideas and findings in order to develop strategies and tactical measures for overcoming the problems in our society, to enhance commitment to the idea of civil society free from violence committed in the name of religion, and to explore the potential of spiritualism to facilitate these processes, to make Indonesia as a better place to live for all. God bless you. Thank you.

Yogyakarta, November 19, 2012

Committee

CONFERENCE SCHEDULE

Thursday / November 22, 2012

Time	Program	Venue
07.30 – 08.30	Registration	Convention Hall. Lobby.
	Opening Ceremony	
08.30 – 10.00	<ul style="list-style-type: none"> • Performance by Sanggar Nun • Kalam Ilahi by Amilatul Azmi • Welcoming Remark <p style="text-align: center;">✚ Rector of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Official Opening 	Convention Hall. 1st floor.
10.00 – 10.15	Break	
10.15 – 12.15	<p>Plenary 1: "Multi Faces of Spirituality"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Mark Woodward 2. Dr. Syafa'atun Almirzanah, M.A 3. Dr. Taufik Pasiak <p>Moderator: Dr. Alim Ruswantoro, M.Ag</p>	Convention Hall. 1st floor.
12.15 – 13.30	Lunch	
13.30 – 15.15	<p>Parallel Session 1.A. Religion and Gender Issues.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adnan Hossain 2. Bernidick Bryan P. Hosmilio 3. Lanny Octavia 4. Maya Fitria <p>Moderator: Roby Abrori, MA</p>	PAU. 1st floor.
13.30 – 15.15	<p>Parallel Session 1.B. Religion and Contemporary Issues.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Shams Madyan 2. Moch Nur Ichwan 3. Mohammad Avicena & Novinda Eka 4. Witriani <p>Moderator: Dr. Lathiful Khuluq</p>	PAU. 2nd floor.
15.15 – 15.45	Break	

Thursday / November 22, 2012

Time	Program	Venue
	Parallel Session 2.C. Islam and Spiritualism.	PAU. 1st Floor.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Fuad Fanani 2. Aris Widodo 3. Fridayanti 4. M. Iqbal Irham 	
	Moderator: Dr. Moch Nur Ichwan, MA	
	Parallel Session 2.D. Radicalism and Global Perspectives.	PAU. 2nd floor.
15.45 – 17.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Mustaqim 2. Muhtadi Abdul Mun'im 3. Muhammad Samsul 4. Nurrohman 	
	Moderator: Nina Hamidah, MA	

END OF DAY 1

Friday/ November 23, 2012

Time	Program	Venue
	Plenary 2: "Changing Faces of Radicalism"	PAU. 1st floor.
08.00 – 10.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Yudi Latif 2. Noorhaidi Hassan, Ph.D 3. Eddi Prayitno 	
	Moderator: Dr. Fatimah, MA	
10.00 – 10.15	Break	PAU. 1st floor.

Friday/ November 23, 2012

Time	Program	Venue
10.15 – 11.30	Parallel Session 3.E. Minorities, Neuroscience, and Religion. 1. Andrian Liem 2. Nuristighfari Masri Khaerani Moderator: Ulyati Retno Sari, M.Hum Parallel Session 3.F. Religion and Multiculturalism.	PAU. 1st floor. PAU. 2nd floor.
11.30 – 13.00	Lunch	PAU. 1st floor.
13.00 – 14.45	Parallel Session 4.G. Religion and Gender Issues. 1. Alimatul Qibtiyah 2. Inayah Rochmaniyah 3. Nikmatullah 4. Tutik Hamidah Moderator: Dr. Ridwan Parallel Session 4.H. Religion and Minorities.	PAU. 1st floor. PAU. 2nd floor.
14.45 – 15.15	Break	PAU. 1st floor.
15.15 – 16.45	Parallel Session 5. I. Religion and Contemporary Issues. 1. Faisal Riza 2. Galuh Ambar Sari 3. Kevin W. Gray Moderator: Syaifuddin Zuhri, MA Parallel Session 5. J. Islamic Educational Institutions.	PAU. 1st floor. PAU. 2nd floor.
	1. Ann Kull 2. Dahlena Sari Marbun 3. Erna Nurkholida Moderator: Fuad Arif Fudiyartanto, MA	PAU. 2nd floor.

**RESPON MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 DAN FATWA MAJELIS
ULAMA INDONESIA (MUI) NO. 11 TAHUN 2012**

By: Tutik Hamidah
Faculty of Sharia UIN Maulana Malik Ibrahim - Malang
50 Gajayana- Dinoyo Malang
Email: tutikhamidah59@yahoo.com

A. PENDAHULUAN

Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim merasa lega, karena perjuangannya untuk mendapatkan status sah anaknya, hasil perkawinan sirri¹ dengan almarhum Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara di era Soeharto, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)². Tentu saja, tidak hanya anak Macica, tetapi semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri. MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Macica. Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 merubah kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, yang semula menurut pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dengan putusan MK, anak itu juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Maka Muhammad Iqbal, (16 tahun) anak Macica dengan alm Moerdiono, dan semua anak hasil perkawinan sirri bisa diproses pengesahan sebagai anak sah di Pengadilan Agama.

Putusan MK tersebut disambut oleh Komisi Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan, karena dipandang berpihak kepada anak dan sekaligus kepada perempuan³. Namun putusan MK juga menimbulkan kontroversi, karena memicu munculnya opini publik, bahwa makna “anak yang dilahirkan di luar perkawinan”, meliputi anak hasil nikah sirri dan

¹ Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat dalam fiqh, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk Islam, dan Kantor Catatan Sipil untuk non Islam..

² <http://celebrity.okezone.com/read/2012/03/09/33/590047/kasus-machica-putusan-mk-jangan-pakai-perasaan>. diakses tanggal 10-11-2012.

³ Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 43 ayat (1) Undang-undang NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. <http://www.komnasperempuan.or.id/2012/02/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-pasal-43-ayat-1-uu-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/> Diakses pada tanggal 10-11-2012.

anak hasil zina.⁴ Padahal keduanya dalam ajaran Islam sangat jauh berbeda. Menurut ajaran Islam, anak hasil perkawinan sirri adalah anak sah, sedangkan anak hasil zina adalah anak tidak sah. Sebab itu, anak hasil perkawinan sirri sudah seharusnya memiliki hubungan nasab, nafkah, wali nikah dan waris dengan ibu dan ayahnya, sedangkan anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Sebab itu, sebulan setelah dikeluarkannya putusan tersebut, MUI merespon dengan mengeluarkan fatwa No. 11 tahun 2012 tanggal 10 Maret 2012 tentang “Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya”. Amar putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang memicu tsunami terhadap hukum perkawinan di Indonesia itu berbunyi⁵ :

“ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ”

Kontroversi di masyarakat tentang pengertian “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” bisa disimpulkan ada dua macam :

1. Anak di luar perkawinan dimaknai sebagai anak dari hasil pernikahan yang sah secara agama, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama / catatan sipil saja, yang lazim disebut nikah sirri.
2. Anak di luar perkawinan dimaknai sebagai anak hasil hubungan di luar pernikahan yang sah, baik hasil pernikahan yang tidak dicatatkan(nikah sirri) ataupun perzinahan

⁴ Rais Am PBNU KH. Sahal Mahfudh menginstruksikan kepada panitia Munas Alim Ulama NU 2012 untuk mengkaji kembali batas ketaatan warga kepada pemerintah terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai status hukum anak luar nikah yang dinilai bertentangan dengan syariat Islam. (NU online 3/4/2012) <http://lbn.lirboyo.net/kontroversi-putusan-mk-tentang-anak-di-luar-nikah/>

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 17 Februari 2012, Tentang Uji Materiil Undang-undang Perkawinan Pada Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1)

Berdasarkan adanya perbedaan pengertian diatas, makalah ini memfokuskan pembahasannya pada pengertian anak di luar perkawinan sebagai anak hasil zina dengan alasan. tidak ada masalah, dengan terbitnya putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010, terhadap anak di luar perkawinan yang dimaknai sebagai anak dari hasil pernikahan yang sah secara agama, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama / catatan sipil nikah sirri). Akan tetapi, menurut hukum Islam, terdapat masalah besar jika dimaknai anak hasil zina. Sebab itu, pemaknaan “anak hasil zina” inilah yang membutuhkan pembahasan yang mendalam. Pembahasan ini bertujuan menemukan identifikasi persamaan dan perbedaan antara fatwa MUI No. 11 tahun 2012 tanggal 10 Maret 2012 tentang “Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya” dengan putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Uji Materiil Undang-undang Perkawinan Pada Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1), serta mengemukakan tawaran sinkronisasi sebagai solusi.

B. KONFRONTASI FATWA MUI DAN PUTUSAN MK

Posisi ulama harus berada di garis terdepan di dalam menjaga moral masyarakat dan menegakkan ajaran Islam. Sebab itu, melalui fatwa tersebut, MUI telah melaksanakan perannya sebagai penjaga moral ummat dengan menutup pintu zina. Butir kedua, tentang Ketentuan Hukum dalam fatwa MUI menyatakan:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya
4. Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya⁶.

Spirit dari fatwa tersebut adalah menjaga nasab yang merupakan prinsip ajaran Islam., melindungi anak dan menutup rapat-rapat pintu zina. Bagi ummat Islam, sesungguhnya tidak

⁶ fatwa MUI No. 11 tahun 2012 tanggal 10 Maret 2012 tentang “Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya”

mengherankan, ketentuan-ketentuan dalam fatwa MUI tentang anak hasil zina yang tampak keras, bahkan mengesankan kurang manusiawi kepada anak, karena tidak mengakui nasabnya kepada bapak biologis dan diskriminatif kepada perempuan, karena nasabnya hanya pada ibu saja. Sebab ajaran Islam merupakan zona bebas zina. Tidak ada celah sekecil apapun yang bisa mengizinkan atau mengakibatkan zina. Semua pintu yang bisa menyebabkan terjadinya zina ditutup rapat-rapat. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan hanya diizinkan melalui satu pintu, dan satu-satunya, yaitu perkawinan. Sebab itu memang ajaran Islam tidak mengenal hubungan nasab lewat jalan zina. Larangan zina di dalam al-Qur'an surat al-Isra'(17):32⁷, tidak sekedar diungkapkan dengan kalimat, “janganlah kamu berzina”, tetapi “ janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan sejelek-jeleknya jalan”. Zina juga merupakan perbuatan *jarimah hudud*, dimana hukumannya sudah dijelaskan di dalam al-Qur'an, yaitu seratus kali cambuk bagi yang masih bujang, belum menikah baik laki-laki maupun perempuan⁸, dan rajam, dilempar batu sampai mati bagi yang sudah menikah atau janda dan duda.⁹ Seturut dengan larangan zina, ajaran Islam juga melarang ber-*khalwat*¹⁰, menganjurkan menjaga pandangan dan menutup aurat¹¹. Di sisi lain, ajaran Islam sangat menganjurkan perkawinan. Sangat banyak ayat al-Qur'an yang menganjurkan perkawinan, bahkan perkawinan dipandang sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. Yang di dalamnya terwujud kehidupan yang tenang, saling mencintai dan mengasihi.¹² Perkawinan dalam hadist dipandang sebagai sunnah para Nabi, bagi yang tidak menyukai sunnah Nabi, dianggap tidak termasuk golongan Nabi¹³. Hukum keluarga di dalam fiqh (baca: hukum Islam) mengatur perkawinan dengan sangat rinci, mulai dari ketentuan memilih pasangan, melamar, rukun dan syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, talak, 'iddah, ruju', pengasuhan

وَلَا تَقْرَبُوا الرِّئَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا⁷

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk “ (QS. Al-Isra : 32).

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
Qur'an surat al-Nûr(24):2.

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (t.t. Dâr al-Fikr, t.th.) juz II, hal. 346

¹⁰ Khalwat : berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat sepi, yang rentan merangsang nafsu birahi.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا
سُرَاتِهِنَّ إِلَّا بِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ
an-Nur (24) : 30-31.

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹²

Surat an-Nur (30): 21.

¹³ النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني¹³

anak, waris dan hal-hal yang sangat detil terkait dengan topik-topik tersebut. Hikmah dilarang zina sudah begitu jelas, sehingga tidak memerlukan penjelasan lagi. Dalam perkawinan melahirkan kemuliaan, mengasah dan mengembangkan potensi-potensi baik akan tumbuh naluri ayah dan ibu untuk mengasuh, melindungi anaknya, berbeda dengan zina yang menyebabkan konflik batin dan penyakit yang sangat berbahaya. Tidak ada agama yang melegalkan zina sebagaimana tidak ada agama yang tidak memuliakan perkawinan.

Namun di sisi lain, anak hasil zina, sebagai manusia Indonesia, mempunyai hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam paradigma menjamin hak-hak konstitusional, putusan MK memuat keterangan hukum yang bertentangan dengan fatwa MUI, sebagai berikut :

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.¹⁴

Bahwa anak yang diperlakukan secara berbeda dengan anak-anak yang lain, bukan karena kesalahan yang dilakukan anak tersebut, adalah tindakan diskriminasi kepada anak. Terkait hak-hak anak terhadap ayah biologisnya, putusan MK menyatakan :

Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.¹⁵

¹⁴ putusan MK N0. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Uji Materiil Undang-undang Perkawinan Pada Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1).

¹⁵ putusan MK N0. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Uji Materiil Undang-undang Perkawinan Pada Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1).

Disamping itu, lembaga-lembaga yang bekerja di lapangan terkait dengan masalah anak juga mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan fatwa MUI tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam siaran persnya, secara tegas menghimbau MUI untuk meninjau kembali fatwanya dan melakukan kajian yang mendalam, sebab fatwa MUI tentang anak hasil zina tersebut dipandang melukai anak. Mereka juga menyebutkan bahwa jumlah anak yang akte kelahirannya tidak tercantum bapaknya sangat banyak, yang mengakibatkan penderitaan dalam hidup anak¹⁶. Demikian pula Komisi Nasional (Komnas) Perempuan secara tegas mendukung putusan MK, menyatakan "Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang anak di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata kepada ayah biologisnya, meminimalkan terjadinya kekerasan berlapis pada perempuan atau ibu," kekerasan berlapis itu diantaranya adalah stigma masyarakat, sebagai *single parent* yang harus mengasuh dan menanggung biaya hidup anaknya sendirian. Komnas Perempuan menginformasikan bahwa tahun 2011, menerima pengaduan kasus anak di luar nikah sebanyak sembilan belas kasus. Dari seluruh kasus yang diadukan, tak satu pun laki-laki yang memenuhi tanggung jawabnya atas status hukum dan dukungan nafkah bagi anak yang dilahirkan¹⁷.

Benar, bahwa fatwa MUI juga dijamin oleh undang-undang, yaitu pasal 29 UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Sebab itu semua kelompok yang mendukung putusan MK untuk mengakui hubungan anak dengan ayah biologis sebagaimana dengan ibunya, berdasarkan konstitusi, tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip menjaga nasab, menutup pintu zina dan memuliakan lembaga perkawinan sebagaimana ajaran Islam. Artinya pengakuan terhadap anak hasil zina dan perlindungan hukum terhadap hak-haknya, harus sejalan dengan prinsip menjaga nasab dalam Islam. Di sisi lain, pelaksanaan pasal 29 UUD RNI 1945 ayat (2) tidak bisa berdiri sendiri, melainkan terkait dengan pasal lain seperti pasal 28 J ayat (2) yang berbunyi, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan

¹⁶ Terkait Status Anak Zina, Kak Seto Minta Tinjau Ulang Fatwa MUI, <http://depoklik.com/2012/03/16/terkait-status-anak-zina-kak-seto-minta-tinjau-ulang-fatwa-mui/Seto M>

¹⁷ Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 43 ayat (1) Undang-undang NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. <http://www.komnasperempuan.or.id/2012/02/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-pasal-43-ayat-1-uu-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/> Diakses pada tanggal 10-11-2012

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Dengan demikian, berdasarkan konstitusi, melaksanakan ajaran agama, dalam konteks Negara Indonesia, juga harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Pada titik ini, berarti agama dituntut untuk mampu melakukan transformasi dalam konteks ke-Indonesiaan. Kebebasan beragama, meskipun agama yang dianut oleh mayoritas, tidak bisa lepas dari ketentuan perundang-undangan. Argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok yang menolak fatwa MUI, sebagaimana dikemukakan diatas, secara obyektif, bisa diterima akal sehat. Sebab itu perlu direspon secara logis proporsional dan sedapat mungkin tidak apologetic. Sebab ajaran Islam tidak bertentangan dengan akal sehat.

C. MAKNA HUBUNGAN PERDATA

Di dalam putusan MK digunakan kata “hubungan perdata”, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Kata “hubungan perdata” tersebut memicu polemik antara MK dengan MUI¹⁸, setelah kata “anak yang dilahirkan di luar perkawinan”. Apakah pengertian hubungan perdata sama dengan memiliki hubungan nasab, yang menyebabkan adanya hak-hak wali nikah, waris dan nafaqah? Sebab menurut fatwa MUI no 11 tahun 2012, anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan perdata menurut Wakil Ketua MK Ahmad Shodiqi dalam *Sitinjau News* 12 Mei 2012 adalah hubungan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dengan orang lain¹⁹. Demikian pula menurut Ketua MK, Mahfud MD hubungan perdata tidak sama dengan nasab²⁰. Namun setiap anak

¹⁸ MUI tak akan Cabut Fatwa Anak Luar Nikah.

<http://www.tempo.co/read/news/2012/03/27/063392913/MUI-Tak-Akan-Cabut-Fatwa-Kedudukan-Anak-Luar-Nikah> Diakses 10-11-2012.

¹⁹ Lailatul Arofah “Menafsirkan Hubungan Perdata dalam uji materi Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 DI dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. <http://www.badilag.net/artikel/11266-menafsirkan-hubungan-perdata-dalam-uji-materi-pasal-43-ayat-1-undang-undang-no-11974-di-dalam-putusan-mk-no-46-puu-viii2010-oleh-lailatul-arofah-46.html> diakses tanggal 10-11 2012.

²⁰ Mahfud MD hubungan keperdataan tidak sama dengan nasab. MUI sebaiknya merumuskan hak-hak keperdataan anak. <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,37360-lang,id-c,nasional-t,Mahfudz+MD++Bedakan+Hubungan+Keperdataan+dengan+Soal+Nasab-.phpx>

yang lahir, baik dari perkawinan sah, sirri, mut'ah, kontrak atau perselingkuhan, mempunyai hak terhadap ayahnya. Jika ayah tidak bertanggung jawab, maka anak bisa menuntut. Ini demi kepastian dan perlindungan hak-hak anak.²¹ Bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud hubungan perdata di situ adalah tanggung jawab ayah biologis terhadap anak biologis, dimana anak biologis bisa menuntut pemenuhan tanggung jawab tersebut. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga harus memiliki perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap statusnya dan hak-hak yang ada padanya, sebagaimana anak yang lain²².

Keberadaan hubungan perdata dalam putusan MK, sudah tentu, harus difahami mengacu kepada hak-hak konstitusional anak yang diatur dalam konstitusi maupun hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak tersebut yang mendasar dan memiliki efek sistemik adalah sebagai berikut

Hak-hak Konstitusional menurut UUD NRI Tahun 1945	Hak-hak Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 28 B ayat 2 : Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi	Pasal 1 (12) : Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
Pasal 28 D ayat 1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum .	Pasal 4 berbunyi, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

²¹ Kontroversi Putusan MK tentang Anak Luar Nikah
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fbm.lirboyo.net%2Fkontroversi-putusan-mk-tentang-anak-di-luar-ikah%2F&ei=NuSIULyhDI3krAfo_4DICQ&usg=AFQjCNFAUxkUfXHt8L5L0QjzL2WBzhv4BA Diakses tanggal 10-11-2012.

²² Mahfud MD hubungan keperdataan tidak sama dengan nasab. MUI sebaiknya merumuskan hak-hak keperdataan anak. <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,37360-lang,id-c,nasional-t,Mahfudz+MD++Bedakan+Hubungan+Keperdataan+dengan+Soal+Nasab-.phpx> .

	Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
	Pasal 7: (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Pasal 28 B dan D ayat 1 UUD RNI tersebut telah digunakan sebagai dalil adanya kerugian hak konstitusional dengan adanya pasal 43 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian dikabulkan oleh MK. Bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebelum adanya putusan MK hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Pasal 28 B dan D ayat 1 UUD RNI tersebut telah dijabarkan dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 (12) dan pasal 4. Pasal 43 UU No. 1 tahun 1974 tersebut telah menyebabkan anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai perlindungan dan kepastian hukum terkait asal usulnya dari garis ayah biologisnya. Hal ini menurut data dari Komnas Perempuan menyebabkan anak di luar perkawinan terlantar, karena tidak ada ayah biologis yang bertanggung jawab²³. Dengan adanya putusan MK, jika anak bisa membuktikan adanya hubungan darah dengan ayah biologisnya dengan teknologi/ilmu pengetahuan atau bukti lain, maka anak di luar perkawinan bisa ditetapkan pengesahan sebagai anak dari ayah biologis tersebut. Hak diakui dan ditetapkan sebagai anak dari ayah biologis dikuatkan dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 5 dan 7 sebagaimana sudah disebutkan diatas. Jika ayah biologis menyangkal, maka ibu sang anak atau anak itu bisa membuktikan dengan tes DNA, yang menurut pakar DNA Universitas Airlangga Surabaya, Prof Sukri Irfan mengatakan, hasil uji DNA memiliki nilai ketetapan luar biasa untuk membuktikan siapa ayah biologis seorang anak “prosentase kalau itu benar adalah 99,9999 %,”²⁴

Dengan demikian hubungan perdata anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan ayah biologis diawali dengan penetapan Lembaga Pengadilan terkait ayah biologis. Jika ayah

²³ Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 43 ayat (1) Undang-undang NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
<http://www.komnasperempuan.or.id/2012/02/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-pasal-43-ayat-1-uu-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/> Diakses pada tanggal 10-11-2012

²⁴ Kontroversi Putusan MK tentang Anak Luar Nikah
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fbm.lirboyo.net%2Fkontroversi-putusan-mk-tentang-anak-di-luar-ikah%2F&ei=NuSIULyhDI3krAfo_4DICQ&usg=AFQjCNFAUxkUfXHt8L5L0QjzL2WBzhv4BA Diakses tanggal 10-11-2012.

biologis menolak, maka bisa dengan menggunakan tes DNA dan atau bukti-bukti lain. Dengan memiliki akte pengesahan asal usul, maka secara administratif, anak bisa mencatatkan nama ayah dalam akte kelahirannya. Tidak seperti selama ini, akte kelahirannya hanya tercantum nama ibunya. Sebagai akibat dari adanya akte kelahiran tersebut, yang sudah mencantumkan nama ayah dan ibunya, maka ia sudah diakui sebagai anak baik dari pihak ayah maupun ibu biologis, yang memiliki hak dan kewajiban. Pada prinsipnya hak-hak anak adalah keseluruhan kebutuhan anak untuk dapat berkembang sesuai dengan martabat manusia tanpa kekerasan dan diskriminasi. Tentu hak-hak itu secara logis meliputi biaya hidup, pendidikan, pengasuhan, perlindungan dari hal-hal yang merusak hidupnya, juga hak waris baik dari pihak ibu maupun ayah serta keluarga ibu dan ayah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak (b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Inilah perlindungan hukum yang diperoleh anak yang dilahirkan di luar perkawinan dari ayah biologisnya, setelah adanya putusan MK.

Akan tetapi, di dalam fatwa MUI No. 11 tahun 2012, tentang Kedudukan Anak hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, menegaskan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, nafkah, wali dan waris dengan laki-laki yang menjadi sebab kelahirannya. Di sisi lain, fatwa tersebut memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan hukuman ta'zir kepada laki-laki yang menjadi sebab kelahirannya berupa (a) mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut (b) memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiyat wajibah. Ditegaskan juga, bahwa ketentuan tersebut bukan untuk mensahkan hubungan nasab anak dengan laki-laki yang menjadi sebab kelahirannya, namun demi melindungi anak. Jika fatwa MUI ini disandingkan dengan putusan MK maka terdapat persamaan di dalam spirit, yaitu melindungi anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Ke dua lembaga tersebut sama-sama berpandangan bahwa anak tidak boleh memikul dosa dari perbuatan ke dua orang tuanya. Anak harus dilindungi dan memperoleh hak-haknya. Bahkan MUI meminta pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar tidak mendiskriminasi anak hasil zina. MUI mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak, bahkan memberi harta setelah meninggalnya laki-laki yang menjadi sebab kelahiran anak melalui wasiyat wajibah²⁵. Dalam hal bentuk perlindungan terhadap anak, fatwa

²⁵ Pengertian wasiyat wajibah antara lain, Wasiyat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiyat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Wasiyat wajibah adalah suatu

MUI sudah memuat materi yang lebih eksplisit dari pada putusan MK. Jadi, meskipun MUI meniadakan hubungan nasab, nafkah wali nikah dan waris antara anak hasil zina dengan laki-laki yang menjadi sebab kelahiran anak, namun MUI mewajibkan laki-laki yang menjadi sebab kelahirannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberi waris melalui wasiat wajibah.

Putusan MK dan fatwa MUI sama dalam spirit melindungi anak, tetapi memiliki perbedaan yang mendasar dalam masalah hubungan anak dengan ayah biologisnya. MUI melarang menasabkan anak hasil zina dalam akte kelahiran anak, sedangkan putusan MK berdampak pada pengakuan atau pembuktian anak hasil zina sebagai anak dari ayah biologis yang kemudian memiliki hak-hak sebagai anak, termasuk nama ayah biologis bisa dicantumkan dalam akte kelahiran. Sedangkan fatwa MUI memberi pengertian, jika seorang anak hasil zina, bisa membuktikan ayah biologisnya dengan ilmu pengetahuan atau teknologi (tes DNA), maka ayah biologis berkewajiban mencukupi kebutuhan anak hasil zina sebagai *ta'zir*, dan ayah biologis itu harus dikenakan hukuman (*had*) sebab perbuatan zina. Adapun nasab anak, yang ditulis dalam akte kelahiran hanya ibu sebagai orang tuanya. MUI, dalam fatwanya, menegaskan bahwa menghubungkan nasab anak hasil zina hanya kepada ibu adalah untuk menjaga nasab (*hifdl al-nasl*), tidak bermaksud diskriminasi. Sebaliknya dalam putusan MK menyatakan,

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah hak nama bisa disamakan dengan nasab ? Menurut prosesnya, keduanya berbeda, sebagaimana dikatakan Mahfud MD. Hak nama hanyalah hak konstitusional, setelah anak hasil zina membuktikan adanya hubungan darah.

wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara' Suparman dalam bukunya Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam), mendefenisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Suparman, et.all., *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*. (Jakarta: Gaya Media Pratama,1997), hal. 163

Sedangkan nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan antara seorang ayah dengan anaknya yang didapat melalui pernikahan yang sah, yang secara otomatis menimbulkan hak nafkah, wali nikah dan waris. Secara administratif anak hasil zina tidak bisa masuk dalam kartu keluarga ayah biologis, karena tidak terjadi perkawinan antara ayah dan ibunya. Kedudukan anak hasil zina adalah di luar keluarga, sebab tidak ada perkawinan antara ayah dan ibunya. Sebaliknya hubungan nasab, secara administrative dilegitimasi dengan kartu keluarga. Jika pengertian ini diterima, bahwa pengakuan dan pengesahan ayah biologis serta pencantuman nama ayah biologis dalam akte kelahiran anak, dimaknai berbeda secara mendasar dengan hubungan nasab, maka ketegangan antara MUI dan MK serta kelompok-kelompok yang menghendaki pemberian nama ayah pada anak hasil zina, dengan alasan kemanusiaan, bisa disinkronkan.

D. PENCANTUMAN NAMA AYAH BIOLOGIS DENGAN METODE *ISTIHSÂN*

Pembahasan sub bab ini harus diawali dengan melihat bagaimana kondisi dan respon masyarakat terhadap fatwa MUI, khususnya respon pihak-pihak yang berprofesi di bidang pemerhati dan perlindungan anak Indonesia. Berdasarkan tujuan untuk menyinkronkan fatwa MUI dengan putusan MK, maka secara proporsional lebih ditekankan pada respon yang kontra dengan fatwa MUI, bukan kelompok yang menyetujui fatwa MUI. Kelompok yang kontra dengan fatwa MUI, pro dengan Putusan MK, seperti Seto Mulyadi dari Komisi Perlindungan Anak, menyatakan bahwa fatwa MUI dengan menggunakan istilah anak hasil zina itu sangat melukai masyarakat, khususnya anak-anak tersebut, anak-anak itu tidak melakukan kesalahan apapun, penyebutan anak hasil zina memberi stigma negatif pada anak. Lebih lanjut Seto menghimbau agar MUI meninjau kembali fatwanya dengan melihat langsung nasib anak-anak yang selama ini mendapat hukuman seumur hidup karena memiliki akte kelahiran tanpa bapak, nasib anak-anak tersebut juga tidak memiliki kepastian hukum tentang hubungan dengan bapak biologisnya²⁶.

Ketua Umum Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menyatakan hal yang senada, yaitu mengungkapkan data tahun 2011, ada 249 anak tidak mendapatkan hak perdata dari ayahnya, karena di akte kelahiran hanya tercatat nama ibunya, dan 159 anak tidak mendapatkan akte lahir²⁷.

²⁶ Tolak Putusan MK Soal Anak Di Luar Nikah, MUI Dinilai Lukai Masyarakat, detikcom, Kamis (15/3/2012) diakses pada 13-11-2012

²⁷ <http://www.pikiran-rakyat.com/node/183066>

Upaya sinkronisasi akan dilaksanakan berdasarkan kaidah fiqhiyyah yang menunjukkan bahwa perubahan hukum di dalam fiqh adalah dibenarkan, bahkan bisa jadi merupakan suatu keharusan jika kondisi sosiologis masyarakat berubah. Sebuah kaidah tentang perubahan hukum yang dinisbatkan kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyyah²⁸ berbunyi :

تغيّر الأحكام واختلافها بتغيّر الأمكنة والأزمنة والأحوال والنيات والعوائد²⁹

“Perubahan dan perbedaan hukum adalah disebabkan perbedaan tempat, masa, kondisi, motivasi dan budaya.”

Adanya perubahan hukum seperti itu dikarenakan tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan manusia lahir batin, duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, meskipun kaidah-kaidah tersebut secara gamblang membolehkan adanya perubahan hukum, namun ulama ushul membatasi perubahan hukum pada bagian *mu'âmalât* (hukum pada wilayah kemanusiaan). Dikarenakan bagian ini selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Suatu hukum yang ditetapkan pada suatu masa dan tempat tertentu, bisa jadi sangat signifikan dengan kemaslahatan manusia pada waktu dan tempat itu, tetapi dengan adanya perubahan sosial, hukum tersebut bisa menjadi tidak signifikan lagi dengan kemaslahatan. Dan jika terjadi seperti itu, maka hukumnya harus berubah demi mencapai kemaslahatan manusia. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah mengungkapkan keharusan mengacu kepada kemaslahatan manusia dengan ungkapan yang sangat indah, berikut ini :

“ Syari‘ah dibangun atas dasar kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia untuk kini dan yang akan datang. Semua hukum-hukum syari‘ah adalah adil, rahmat, maslahat dan bijak. Maka setiap persoalan atau kasus hukum yang menyimpang dari dasar-dasar ini, bukanlah bagian dari syari‘ah, meskipun diupayakan dengan cara-cara intelektual.”³⁰

Secara operasional, acuan perubahan hukum menurut kaidah ushul fiqh adalah menurut ada atau tidak adanya ‘*illat* hukumnya. ‘*Illat* adalah suatu sifat pada suatu hal yang hukumnya ditetapkan oleh *nash* (*al-ashlu*), yang di atasnya ditegakkan hukum. Di mana ada ‘*illat* di situ

²⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H) adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli Fiqh yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli Fiqh bermazhab Hambali. Di samping itu juga seorang ahli Tafsir, ahli Hadits, penghafal Al-Qur’an, ahli Ilmu Nahwu, ahli Ushul, ahli Ilmu Kalam, sekaligus seorang Mujtahid. Murid Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bidang ilmu Fiqh. Beberapa karya besarnya antara lain; *Tahdzîb Sunan Abî Dâwûd, I‘lam al-Muwaqqi‘în an Rabbil ‘Âlamîn, Ighâtsatul Lahfan fi Hukmi Thâlaqil Ghadlbân, Ighâtsatul Lahfan fi Mashâ‘id asy-Syaihân, Badâ‘i‘ul Fawâ‘id, Amsâ‘ul Qur‘ân, dan Buthlanul Kimiyâ’ min Arba‘îna Wajhan.*

²⁹ Muhammad ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I‘lam al-Muwaqqi‘în ‘an Rabb al- ‘Âlamîn*, (Beirut : Dâr al-jail, t.t.), III: 3.

³⁰ Muhammad ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I‘lam al-Muwaqqi‘în ‘an Rabb al- ‘Âlamîn*, III: 3.

ada hukum dan sebaliknya, tidak adanya *'illat* menyebabkan tidak adanya hukum. Kaidah ushul fiqh itu adalah sebagai berikut :

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

“Hukum itu beredar bersama *'illat*nya, baik adanya hukum maupun tidak adanya”.

Namun *'illat* bukan satu-satunya acuan di dalam perubahan hukum. Ada pula kaidah yang menyatakan bahwa acuan perubahan hukum adalah kemaslahatan. Seperti kaidah berikut ini

الحكم يتبع المصلحة الراجحة

“Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat”.

Dengan demikian hukum bisa berubah jika *'illat* atau kemaslahatannya berubah. Pembahasan mengenai *'illat* dan *maslahat* dalam ilmu ushul fiqh sangat panjang. Namun pada pokoknya meskipun keduanya berbeda tetapi antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. *'Illat* bukan tujuan hukum, *maslahat*-lah yang menjadi tujuan hukum. *'Illat* adalah suatu sifat yang padanya diduga terdapat tujuan hukum. Adapun tujuan hukum atau *maqâshid al-syarî'ah* adalah *maslahat*. Menurut ulama ushul fiqh *maslahat* yang substansial adalah melindungi agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan. Dikarenakan kemaslahatan merupakan hal-hal yang abstrak, yang tidak dapat diamati, maka diperlukan *'illat* sebagai tolok ukur ada atau tidak adanya *maslahat*³¹. Di dalam teori ushul fiqh, pengembangan dan perubahan hukum yang bertumpu pada *'illat* disebut metode analog (*qiyâs*), sedangkan pengembangan hukum yang bertumpu kepada *maslahat* adalah metode *istihsân*, *sad al-zarî'ah*, *maslahat mursalat* dan *'urf*. Pembahasan hubungan perdata anak hasil zina dengan ayah biologis akan dicermati *'illat* hukum dan dimensi kemaslahatannya. Hal itu dilakukan, disebabkan tujuan penulis adalah mencari sinkronisasi antara fatwa MUI dengan putusan MK, sebagaimana sudah disebutkan dalam pendahuluan.

Sebelumnya perlu dijelaskan pembahasan dalam fiqh tentang nasab anak jika dihubungkan dengan keadaan perempuan yang melahirkannya :

1, Anak yang dilahirkan oleh perempuan yang *firasyi*³², - yaitu perempuan yang memiliki suami dan sudah melakukan hubungan suami isteri-, Kategori pertama ini ada tiga macam yaitu :

³¹ Beri ref

³² Al-Jurjani, *al-Ta'rifat* (Beirut : Maktabah Lubnan, 1985, hal.172

- 1.1. Suami mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka nasab anak tersebut ditetapkan kepada suaminya. Ini adalah *ijma'* 'ulama. Seandainya ada laki-laki yang lain yang mengaku anak tersebut sebagai anaknya, maka pengakuannya ditolak. Karena ini adalah anak yang lahir dari perkawinan. Anak tersebut adalah anak *syar'i*.³³
- 1.2. Suami tidak mengakui anak yang dilahirkan isteri sebagai anaknya, dan isteri menerima. Maka anak tersebut adalah anak zina. Nasab anak ditetapkan kepada isteri dan tidak kepada suami. Hal ini berarti pengakuan isteri, bahwa ia telah berzina, maka ia harus dikenakan hukuman *had*³⁴.
- 1.3. Suami tidak mengakui anak yang dilahirkan isteri sebagai anaknya, namun isteri menyangkal, dan mengaku bahwa anak yang ia lahirkan adalah anak suaminya, maka keduanya harus melakukan *li'an*³⁵ serta harus berpisah selamanya. Anak tersebut statusnya adalah anak *mula'annah* bukan anak zina. Maka anak itu tidak memiliki hubungan nasab baik dengan suami maupun dengan orang lain. Nasabnya hanya kepada ibu yang melahirkan³⁶.
2. Anak yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak *firasyi* – yaitu perempuan yang tidak punya suami- yang melakukan zina. Kategori ini ada dua macam :
 - 2.1. Anak tidak diakui oleh laki-laki yang melakukan zina bersama perempuan itu, maka nasab anak ditetapkan kepada perempuan yang melahirkan³⁷.
 - 2.2. Anak diakui oleh laki-laki yang menzinahi, maka ada perbedaan pendapat 'ulama :
 - 2.2.1. Pendapat jumhur 'ulama mazhab empat dan mazhab Dlahiriyah, nasab anak tidak ditetapkan kepada laki-laki yang menzinahi, tetapi kepada perempuan yang melahirkan.³⁸

³³ Ibn Qayyim, *Zâd al-Ma'âd*, Juz 5, (t.t. : Muassasah al-Risalah, 1415 H/1994 M,) hal 414; Ibn Qudâmah, *Al-Mughny*, Juz 9, (Riyadl: Dâr 'Alim al-Kutub, 1417H/1997 M), hal. 123.

³⁴ Ahmad Abdul Majid"Muhamad Mahmud Husein" *Ahkâm walad al-zinâ fî al-Fiqh al-Islâmy*, hal.62.

³⁵ Kata *li'an* menurut bahasa berarti *alla'nu bainatsnaini fa sha'idan* (saling melaknat yang terjadi di antara dua orang atau lebih). Sedang, menurut istilah *syar'i*, *li'an* ialah sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan suami bahwa isterinya telah berzina atau ia menolak bayi yang lahir dari isterinya sebagai anak kandungnya, dan kemudian sang isteri pun bersumpah bahwa tuduhan suaminya yang dialamatkan kepada dirinya itu bohong.

³⁶ Al-Sarkhisy, *Al-Mabsûth* (Beirut : Dâr al-Ma'rifah, 1398 H/1978 M), juz 7 hal 205.

³⁷ Ibid, Juz 17, hal. 154

³⁸ Ibn Qayyim, *Zâd al-Ma'âd*, Juz 5 hal. 425; Ibn Qudâmah, *al-Mughny*, Juz 9 hal. 123.

2.2.2. Pendapat Ibnu taimiyyah, Ibnu Qyyim dan Imam Abu Hanifah nasab anak tersebut ditetapkan kepada laki-laki yang menzinahi.³⁹

Dari pembahasan di atas, tampak bahwa menurut ijma' 'ulama, nasab anak yang ditetapkan kepada bapaknya hanyalah anak yang dilahirkan di dalam perkawinan, yang bapaknya mengakui bahwa anak tersebut anaknya (no 1.1.). Adapun selain kategori tersebut, dengan berbagai perbedaan kondisinya, dinasabkan kepada ibunya. Penasaban kepada ibu saja, intinya adalah disebabkan perzinahan atau terjadinya *li'an* antara suami isteri. Namun ada perbedaan pendapat 'ulama, dalam keadaan laki-laki yang membenihi tersebut mengakui anaknya sedangkan perempuan bukan *firasyi* (no.2.2). Sebagian 'ulama berpendapat bahwa nasab anak ditetapkan kepada laki-laki tersebut (no. 2.2.2). Pendapat sebagian 'ulama ini berdasarkan argument sebagai berikut :

1. Hadits yang dijadikan dasar bahwa nasab anak ditetapkan bagi pemilik *firasyi*, yaitu suami dari isteri yang melahirkan, dan bagi pezina adalah batu, -merupakan hadits yang paling sahih dalam masalah ini- secara redaksional sesungguhnya tidak menjelaskan penetapan nasab anak hasil zina dari perempuan yang tidak *firasyi* (yang tidak bersuami). Secara eksplisit hadits tersebut menunjukkan jika terjadi perebutan anak antara pemilik *firasyi* (suami) dengan laki-laki yang berzina, dimana ke duanya mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka suamilah yang ditetapkan sebagai bapak anak tersebut. Hadits tersebut tidak menunjukkan secara eksplisit (*sharîh*) atas bolehnya atau tidak bolehnya menetapkan nasab anak kepada laki-laki yang membenihi dalam keadaan perempuan yang melahirkan tidak *firasyi* (tidak punya suami). Dalam keadaan demikian, berarti nasab anak hasil zina dari perempuan yang tidak *firâsyi*, belum ada hukum yang eksplisit (*maskûnun 'anhu*).⁴⁰
2. Jika laki-laki dan perempuan yang berzina sama-sama mengakui bahwa anak tersebut adalah anak mereka, sementara anak bisa dinasabkan kepada ibunya, bukankah dalam keadaan laki-laki mengakui anak tersebut, bisa ditetapkan nasabnya kepadanya. Hal itu menggunakan metode qiyas (analog) kepada penetapan nasab kepada ibu yang melahirkan padahal ibu juga berzina. Apa halangannya untuk menetapkan nasab kepada bapak, dalam keadaan sama-sama berzina dan keduanya mengakui bahwa anak itu adalah anak mereka.⁴¹

Dua argumen tersebut jika ditarik pada putusan MK dan fatwa MUI, maka sudah bisa dijadikan

⁴⁰ Ahmad Abdul Majid"Muhamad Mahmud Husein" *Ahkâm walad al-zinâ fî al-Fiqh al-Islâmî*, hal 71.

⁴¹ Ibn Qayyim, *Zâd al-Ma'âd*, Juz 5 hal. 426.

pijakan sinkronisasi, dengan tujuan lebih memperhatikan kemaslahatan anak. Yaitu dalam keadaan perempuan tidak *firâsyi*, dan laki-laki yang membenihi bersama-sama dengan perempuan tersebut mengakui bahwa anak tersebut anak mereka, maka nasab anak itu bisa ditetapkan kepada bapak, sebagaimana bisa ditetapkan kepada ibu. Demikian pula anak tersebut memiliki hubungan kerabat baik dengan bapak maupun ibu. Akan tetapi MUI menolak pendapat tersebut, dan memilih pendapat mayoritas ‘ulama. Yaitu nasab anak hasil zina, tanpa ada pemilahan, tidak boleh dinasabkan kepada ayah yang membenihi, dan hanya dinasabkan kepada ibu saja, serta hubungan kekerabatannya juga hanya dengan keluarga ibu. Sebab itu, untuk sinkronisasi perlu diupayakan argumen dan cara yang lain, mengikuti pandangan MUI.

Diatas sudah disebutkan bahwa hubungan nasab tidak sama dengan hubungan perdata. Sebab hubungan nasab adalah legalitas hubungan yang bersifat syar’i antara ayah dan anak dengan adanya perkawinan, sedangkan hubungan perdata adalah hak dan kewajiban yang timbul karena suatu perbuatan (zina yang mengakibatkan kelahiran anak), yang diatur di dalam konstitusi dan undang-undang dalam kedudukannya sebagai manusia Indonesia. Hubungan nasab memiliki hak-hak dan kewajiban secara otomatis yang tidak dimiliki dalam hubungan perdata. Berdasarkan realitas di lapangan bahwa anak-anak yang aktenya hanya tercantum nama ibunya saja, mengalami penderitaan seumur hidupnya. Penderitaan psikologis karena status ayahnya yang tidak jelas, dan penderitaan biaya hidup, karena ayahnya tidak bertanggung jawab. Sementara dalam pandangan Islam semua anak dilahirkan suci (fithrah), dia tidak diwarisi dosa orang tuanya. Lebih dari itu watak hukum Islam adalah toleran dan lemah lembut⁴². Dalam fatwa tentang anak hasil zina, MUI juga sangat memperhatikan prinsip ajaran Islam yang berwatak mudah dan lemah lembut. Buktinya MUI mewajibkan ayah yang membenihi untuk menanggung biaya hidup anak dan memberi wasiat wajibah kalau ayah sudah meninggal. Ketetapan fatwa MUI untuk mewajibkan ayah biologis memberi biaya hidup dan wasiat wajibah bagi yang sudah meninggal kepada anak hasil zina, seharusnya ditambah dengan memberi hak kejelasan nama ayahnya dalam akte kelahirannya. Disebabkan fungsi akte kelahiran sangat penting dalam hidup seseorang. Jika ayah biologisnya mengakui atau bisa dibuktikan dengan tes DNA, bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah. Dengan demikian keberpihakan MUI terhadap kemaslahatan anak tidak terkesan setengah-setengah. Jika yang dikedepankan MUI adalah prinsip melindungi nasab (*hifdl nasl*), bukankah menghindarkan anak dari penderitaan itu juga bagian dari menjaga jiwa (*hifdl nafs*), yang wajib ditegakkan ?

⁴² Yusuf Qardlawi, *Al-Ijtihâd al-Mu’âshir bain al-Indlibâth wa al-Infirâth*, (Kairo : Dâr al-Tauzi’ wan Nasyr al-Islâmiyah, 1414H/1994M)trj. *Ijtihad Kontemporer*, hal 24

Dalam keadaan ada dua hal yang bertabrakan seperti ini, - melindungi nasab (*hifdl nasl*) dan menjaga jiwa (*hifdl nafs*), bukankah harus dipilih yang sesuai dengan kebutuhan kemaslahatan pada saat ini? Dalam hal itu bisa diterapkan metode *istihsân*⁴³, yaitu seorang mujtahid meninggalkan hukum *juz'i* menuju hukum *kulli* karena ada suatu dalil atau karena dalam pandangan mujtahid lebih mendatangkan kemaslahatan. Bukankah metode *istihsân* merupakan metode yang diterima oleh mayoritas fuqaha' dari golongan Hanafi, Maliki dan Hanbali?

Dengan mengemukakan argumen diatas penulis ingin menegaskan bahwa penderitaan anak yang dilahirkan oleh orang tua yang berzina, bukanlah hal yang sederhana. Harus memperoleh perlindungan sesuai kebutuhannya, berdasarkan prinsip ajaran Islam yang mengutamakan perlindungan jiwa (*hifdl nafs*). Sementara hubungan nasab, nafkah, wali nikah dan waris dengan hubungan perdata adalah dua hal yang bisa dibedakan. Kebutuhan anak akan kejelasan nama ayahnya yang akan berpengaruh kepada pemenuhan hak-haknya harus menjadi prioritas dalam menetapkan hak dan kewajiban anak hasil zina. Dalam hal ini ada pendapat yang bisa dijadikan pertimbangan, yaitu hakim agung Abdul Manan dalam bukunya, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, menyebutkan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya menimbulkan kewajiban timbal balik dalam hal pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama, dan mewaris⁴⁴. Dengan demikian, sebagaimana dikatakan Mahfud MD, ini adalah momentum bagi MUI untuk merumuskan hubungan perdata anak hasil zina dengan bapak biologinya, dan sekaligus merumuskan perbedaan hubungan perdata dengan nasab. Di sisi lain, jika karakter hukum Islam yang lemah lembut bisa diaktualisasikan, maka pengaruhnya sangat positif kepada dakwah.

E. PERATURAN ANTI ZINA

Dalam konteks Negara Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, fatwa MUI yang merekomendasikan peraturan perundang-undangan anti zina sangatlah tepat. Dalam fatwanya tentang Kedudukan Anak Zinaa, MUI merekomendasikan kepada DPR RI untuk, *pertama*, membuat peraturan tentang hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya); *kedua*, memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia;

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmy*, juz II, (damaskus : Dâr al-Fikr, 1986M) hal 725.

⁴⁴ Abdul Manan,, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006,) hal 88.

ketiga, Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas⁴⁵.

Peraturan perundang-undangan anti zina tersebut akan menjadi *sadd al-zari'ah*⁴⁶ yang proporsional, dan bisa diduga akan diterima oleh semua golongan dan agama, sebab tidak ada agama yang melegalkan zina. Dibandingkan dengan menetapkan *sadd al-zari'ah* dengan meniadakan hubungan keperdataan anak dengan laki-laki yang membenihi, sebagaimana tercantum dalam fatwa MUI, “Hal ini karena penasaban anak kepada lelaki yang pezina akan mendorong terbukanya pintu zina, padahal kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman (*sadd al-dzari'ah*) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku *munkarat*⁴⁷”. Peraturan perundang-undangan anti zina tampaknya lebih proporsional sebagai *sadd al-dzari'ah*, sebab hukumannya langsung dibebankan kepada si pelaku baik laki-laki maupun perempuan, bukan kepada anak. Jadi, sudah seharusnya rekomendasi MUI tersebut didukung oleh ummat Islam, bahkan semua ummat beragama, karena zina sudah jelas berdampak menghancurkan keluarga, menelantarkan anak dan pada akhirnya, sudah tentu, menghancurkan bangsa.

F. KESIMPULAN

Fatwa MUI No. 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya, memiliki spirit yang sama dengan Putusan MK yaitu melindungi anak dari penelantaran. Akan tetapi berbeda mengenai penjabaran hak-hak anak hasil zina, yaitu pada poin nasab anak. Dalam pembahasan ini perbedaan tersebut bisa disinkronkan dengan dua cara :

1. Mengambil pendapat sebagian (minoritas) ‘ulama fiqh, bahwa jika perempuan tidak *firasyi*, sedangkan laki-laki yang membenihi mengakui, maka nasabnya bisa ditetapkan kepada laki-laki yang membenihi tersebut.
2. Membedakan pengertian nasab dengan hak perdata murni, karena memang dalam konsep berbeda. Dalam implementasinya, meskipun dalam hak perdata, anak mempunyai hak menggunakan nama ayah biologis dan memiliki hak-hak perlindungan

⁴⁵ Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 , tanggal 10 Maret 2012, tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

⁴⁶ *Sadd al-zari'ah* , adalah menutup pintu yang bisa mengantarkan kepada perbuatan haram. Misalnya dilarang berkhawat, agar tidak terjatuh dalam perbuatan zina.

⁴⁷ Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 , tanggal 10 Maret 2012, tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

dan biaya hidup, namun pengaturannya secara terperinci belum ada. Sebab itu hal ini memerlukan pemikiran dan kesepakatan bersama.

3. Dalam poin nasab ini, berdasarkan kemaslahatan anak dan watak hukum Islam yang selalu menghindari madlarat dan masyaqah, kepentingan anak selayaknya menjadi prioritas. *Wallahu A'lam bi al-Shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karîm

INTERNET:

<http://celebrity.okezone.com/read/2012/03/09/33/590047/kasus-machica-putusan-mk-jangan-pakai-perasaan>. diakses tanggal 10-11-2012.

Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. <http://www.komnasperempuan.or.id/2012/02/ Pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-pasal-43-ayat-1-uu-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/> Diakses pada tanggal 10-11-2012.

Rais Am PBNU KH. Sahal Mahfudh menginstruksikan kepada panitia Munas Alim Ulama NU 2012 untuk mengkaji kembali batas ketaatan warga kepada pemerintah terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai status hukum anak luar nikah yang dinilai bertentangan dengan syariat Islam. (NU online 3/4/2012) <http://lbn.lirboyo.net/kontroversi-putusan-mk-tentang-anak-di-luar-nikah/>

Terkait Status Anak Zina, Kak Seto Minta Tinjau Ulang Fatwa MUI, [http://depoklik.com/2012/03/16/terkait-status-anak-zina-kak-seto-minta-tinjau-ulang-fatwa-mui/Seto M](http://depoklik.com/2012/03/16/terkait-status-anak-zina-kak-seto-minta-tinjau-ulang-fatwa-mui/Seto-M)

MUI tak akan Cabut Fatwa Anak Luar Nikah. <http://www.tempo.co/read/news/2012/03/27/063392913/MUI-Tak-Akan-Cabut-Fatwa-Kedudukan-Anak-Luar-Nikah> Diakses 10-11-2012

Lailatul Arofah "Menafsirkan Hubungan Perdata dalam uji materi Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 DI dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. <http://www.badilag.net/artikel/11266-menafsirkan-hubungan-perdata-dalam-uji-materi-pasal-43-ayat-1-undang-undang-no-1-1974-di-dalam-putusan-mk-no-46-puu-viii2010-oleh--lailatul-arofah--46.html> diakses tanggal 10-11 2012.

Mahfud MD hubungan keperdataan tidak sama dengan nasab. MUI sebaiknya merumuskan hak-hak keperdataan anak. <http://www.nu.or.id/a,public-m,dynamic-s,detail-ids,44-id,37360-lang,id-c,nasional-t,Mahfudz+MD++Bedakan+Hubungan+Keperdataan+dengan+Soal+Nasab-.phpx>

Kontroversi Putusan MK tentang Anak Luar Nikah http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Flbn.lirboyo.net%2Fkontroversi-putusan-mk-tentang-anak-di-luar-nikah%2F&ei=NuSIULyhDI3krAfo_4DICQ&usq=AFQjCNFAUxkUfXHt8L5L0QjzL2WBzhv4BA Diakses tanggal 10-11-2012.

Tolak Putusan MK Soal Anak Di Luar Nikah, MUI Dinilai Lukai Masyarakat, detikcom, Kamis (15/3/2012) diakses pada 13-11-2012

<http://www.pikiran-rakyat.com/node/183066>

UNDANG- UNDANG DAN FATWA :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 17 Februari 2012, Tentang Uji Materiil Undang-undang Perkawinan Pada Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1)

fatwa MUI No. 11 tahun 2012 tanggal 10 Maret 2012 tentang “Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya”

UUD NRI 1945

UU N0 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Fiqh :

Abdul Manan,, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.

Ahmad Abdul Majid”Muhamad Mahmud Husein” *Ahkâm walad al-zinâ fî al-Fiqh al-Islâmy*, tesis Jami’ah Najah Palestina, 2008.

Al-Jurjani, *al-Ta’rîfat*, Beirut : Maktabah Lubnan, 1985.

Al-Sarkhisy , *Al-Mabsûth*, Beirut : Dâr al-Ma’rifah, 1398 H/1978 M juz 7.

Ibn Qayyim, *Zâd al-Ma’âd* , Juz 5, t.t. : Muassasah al-Risalah, 1415 H/1994 M, 414 Ibn Qudâmah, *Al-Mughny*, Juz 9, Riyadl: Dâr ‘Alim al-Kutub, 1417H/1997 M

Muhammad ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al- ‘Âlamîn*, Beirut : Dâr al-jail, t.t..

Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, t.t. Dâr al-Fikr, t.th. juz II

Suparman, et.all,. *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama,1997

Wahbah Zuhaily, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmy*, juz II, damaskus : Dâr al-Fikr, 1986M

Yusuf Qardlawi, *Al-Ijtihâd al-Mu’âshir bain al-Indlibâth wa al-Infirâth*, Kairo : Dâr al-Tauzî’ wan Nasyr al-Islâmiyah, 1414H/1994M